



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA PENGABUAN TIMUR KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PENGABUAN TIMUR KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan segmen batas meliputi:

- a. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Betung Kecamatan Abab;
- c. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab;
- d. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab;

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-04.2007-05.2009-000 dengan koordinat 3° 15' 29.611" LS dan 104° 12'

35.639" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Pengabuan, Dengan Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab. Dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terletak Di Pertigaan As Sungai Selinas;

- b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Selinas sampai pada TK 16.03-16.12.04.2007-05.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 27.724''$ LS dan $104^{\circ} 12' 37.189''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kabupaten Muaraenim ,Dengan Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab, Dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, As Sungai Selinas.

2. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Betung Kecamatan Abab

- a. Di mulai dari TK 16.12.04.2001-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.388''$ LS dan $104^{\circ} 9' 29.480''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Betung dengan Desa Prambatan dan Desa Pengabuan Timur kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Laut Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2007-001 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 25.865''$ LS dan $104^{\circ} 9' 23.814''$ BT yang terletak pada As Jalan Pertamina;
- c. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Daya Mengikuti As Jalan sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2007-002 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.664''$ LS dan $104^{\circ} 9' 20.282''$ BT yang terletak pada Kebun;
- d. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Laut Mengikuti As Jalan sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2007-003 dengank oordinat $3^{\circ} 12' 23.667''$ LS dan $104^{\circ} 9' 15.999''$ BT yang terletak pada As Jalan Pertamina;
- e. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Daya Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2001-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.145''$ LS dan $104^{\circ} 9' 10.398''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Betung, Dengan Desa Betung Selatan, Dan Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2001-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 29.145''$ LS dan $104^{\circ} 9' 10.398''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Betung, Dengan Desa Betung Selatan, Dan Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Daya Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 5.149''$ LS dan $104^{\circ} 8' 11.101''$ BT yang terletak pada As Jalan Pertamina;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 13.993''$ LS dan $104^{\circ} 7' 27.511''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Pengabuan, Dengan Desa Pengabuan Timur, Dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 13.993''$ LS dan $104^{\circ} 7' 27.511''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Pengabuan, Dengan Desa Pengabuan Timur, Dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Titik Terletak di as Jalan Pertamina;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke Tenggara Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-001 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 1.152''$ LS dan $104^{\circ} 8' 28.294''$ BT yang terletak pada Pertigaan As Jalan Pertamina;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarahke Timur Laut Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-002 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 59.689''$ LS dan $104^{\circ} 8' 32.145''$ BT yang terletak pada Pertigaan As Jalan Pertamina;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarahke Timur Mengikuti As Jalan Desa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-003 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 58.353''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.243''$ BT yang terletak pada As Jalan Desa Samping Masjid As Syakirin;

- e. Lalu di lanjutkan mengarahke Selatan Mengikuti Pagar Masjid As Syakirin sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-004 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 59.842''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.335''$ BT yang terletak pada Belakang Masjid As Syakirin;
- f. Lalu di lanjutkan mengarahke Timur As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-005 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 0.024''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.351''$ BT yang terletak pada Belakang Masjid As Syakirin;
- g. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Daya Menyusuri Parit sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-006 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 2.890''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.589''$ BT yang terletak pada As Jalan;
- h. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-007 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 2.944''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.235''$ BT yang terletak pada As Jalan;
- i. Lalu di lanjutkan mengarahke Selatan Mengikuti As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-008 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 4.665''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.267''$ BT yang terletak pada Belakang Rumah;
- j. Lalu di lanjutkan mengarahke Barat Mengikuti As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-009 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 4.712''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.529''$ BT yang terletak pada Belakang Rumah;
- k. Lalu di lanjutkan mengarahke Selatan Mengikuti As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-010 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.085''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.136''$ BT yang terletak pada As Jalan Setapak;
- l. Lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-011 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.287''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.762''$ BT yang terletak pada AS Jalan Kebun;
- m. Lalu di lanjutkan mengarah ke selatan mengikuti As jalan Setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-012 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.893''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.960''$ BT yang terletak pada As Jalan Desa;

- n. Lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-013 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 9.805''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.292''$ BT yang terletak pada Rawa;
- o. Lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-014 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.153''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.810''$ BT yang terletak pada As Sungai Batang hari Kecil;
- p. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Melewati Rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-015 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.092''$ LS dan $104^{\circ} 8' 58.922''$ BT yang terletak pada As Sungai Batang Hari.

Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri As Sungai Linas sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-05.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29.611''$ LS dan $104^{\circ} 12' 35.639''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Pengabuan dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terletak di As Sungai Selinas.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 08



PETA BATAS DESA

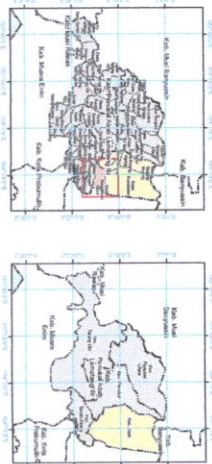
Kode Wilayah: 16.12.04.2009

KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PUNJAL ABAB LEMATANG LILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:17.500

PETUNJUK LEMBAR PETA

DAFTAR LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Satuan Grid : Garis Geografis dan Garis Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SNG 2013



DAFTAR DAN URAIAN LOKASI
PETA BATAS DESA
KABUPATEN PUNJAL ABAB LEMATANG LILIR
Muka-12, Hendayani Nurya Kec. Taling Lili
Kab. Puncak Abab Lematang Lili, Sumatera Selatan 31714

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Featbaa Unsur dan Berwujud Lembar
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Deltair Titik Kartometrik

Titik kart	Utmang	Bujur	X	Y
TK 16.12.04.2001-04.2007-04.2008-000	3° 12' 29.145" S	104° 9' 10.398" E	465880.9758	9645386.354
TK 16.12.04.2007-04.2008-001	3° 14' 5.148" S	104° 8' 11.101" E	464053.7789	9642426.816
TK 16.12.04.2005-04.2007-04.2008-000	3° 14' 13.993" S	104° 7' 27.511" E	462708.1407	9642144.094
TK 16.12.04.2001-04.2006-04.2007-000	3° 12' 28.887" S	104° 9' 29.487" E	460549.9708	9645359.396
TK 16.12.04.2001-04.2007-001	3° 12' 28.887" S	104° 9' 23.814" E	460524.9868	9645467.411
TK 16.12.04.2001-04.2007-002	3° 12' 28.887" S	104° 9' 20.287" E	460518.0901	9645350.086
TK 16.12.04.2001-04.2007-003	3° 12' 28.887" S	104° 9' 15.097" E	460503.7128	9645354.704
TK 16.12.04.2005-04.2007-000	3° 15' 27.724" S	104° 12' 37.189" E	412297.7901	9638987.892
TK 16.12.04.2005-04.2007-001	3° 15' 15.27" S	104° 8' 28.204" E	404005.181	9640097.572
TK 16.12.04.2005-04.2007-002	3° 14' 59.887" S	104° 8' 12.145" E	403704.2178	9640742.056
TK 16.12.04.2005-04.2007-003	3° 14' 58.327" S	104° 8' 55.247" E	405417.0516	9640734.234
TK 16.12.04.2005-04.2007-004	3° 14' 58.847" S	104° 8' 52.351" E	405419.9348	9640738.504
TK 16.12.04.2005-04.2007-005	3° 13' 0.04" S	104° 8' 38.551" E	405451.1388	9640732.847
TK 16.12.04.2005-04.2007-006	3° 13' 2.887" S	104° 8' 55.389" E	405427.8721	9640644.87
TK 16.12.04.2005-04.2007-007	3° 13' 2.948" S	104° 8' 55.235" E	405416.9185	9640643.153
TK 16.12.04.2005-04.2007-008	3° 13' 4.685" S	104° 8' 55.497" E	405417.9924	9640639.37
TK 16.12.04.2005-04.2007-009	3° 13' 4.712" S	104° 8' 55.529" E	405426.0463	9640638.586
TK 16.12.04.2005-04.2007-010	3° 13' 7.085" S	104° 8' 55.146" E	405433.2963	9640635.088
TK 16.12.04.2005-04.2007-011	3° 13' 7.287" S	104° 8' 55.782" E	405439.4263	9640639.89
TK 16.12.04.2005-04.2007-012	3° 13' 9.885" S	104° 8' 55.590" E	405446.7795	9640641.285
TK 16.12.04.2005-04.2007-013	3° 13' 9.885" S	104° 8' 56.292" E	405446.7795	9640642.579
TK 16.12.04.2005-04.2007-014	3° 13' 11.153" S	104° 8' 56.810" E	405465.7519	9640631.221
TK 16.12.04.2005-04.2007-015	3° 13' 11.092" S	104° 8' 58.922" E	405530.9338	9640593.137
TK 16.12.04.2005-04.2007-05.2009-000	3° 13' 29.611" S	104° 12' 35.639" E	412220.0116	9638989.595

Plank yang Menyampaikan

Nama	Utmang	Bujur	X	Y
Kepala Desa/Lurah				
Kepala Desa/Lurah				
Kepala Desa/Lurah				

Sumber Peta : Citra Satelit Google, Tahun Undangan 2022 Data Pemetaan Kecamatan Puncak Abab Lematang Lili
Able Rapiport Indonesia Data Raster Informasi Geospasial Untuk Wilayah Kabupaten Puncak Abab Lematang Lili
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan alat dan metode yang sesuai dengan standar yang berlaku dan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang disajikan.